

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD  
PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**(Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas  
Artha Mandiri Kantor Cabang Pembantu Suhat Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HAYATI MUTMAINAH**

**NIM 19220001**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD  
PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**(Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas  
Artha Mandiri Kantor Cabang Pembantu Suhat Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HAYATI MUTMAINAH**

**NIM 19220001**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas  
Artha Mandiri Kantor Cabang Pembantu Suhat Kota Malang)**

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau Sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2023

Penulis,



Hayati Mutmainah  
NIM. 19220001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MAILIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hayati Mutmainah, NIM 19220001, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD  
PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**(Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha  
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Suhat Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah yang diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 06 Juni 2023  
Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 196104152000031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MAILIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Hayati Mutmainah  
Nim : 19220001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.  
Judul Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad  
Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Perspektif Hukum  
Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin / 10 April 2023	Proposal	1. ✓
2	Selasa / 11 April 2023	Acc Proposal	2. ✓
3	Selasa / 09 Mei 2023	Revisi Proposal	3. ✓
4	Senin / 15 Mei 2023	BAB I	4. ✓
5	Rabu / 17 Mei 2023	BAB II	5. ✓
6	Selasa / 23 Mei 2023	BAB III	6. ✓
7	Rabu / 24 Mei 2023	BAB IV	7. ✓
8	Senin / 29 Mei 2023	BAB IV, V	8. ✓
9	Senin / 05 Juni 2023	Abstrak	9. ✓
10	Selasa / 06 Juni 2023	Acc Skripsi	10. ✓

Malang, 06 Juni 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Hayati Mutmainah, NIM 19220001, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :


### **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Pembantu Suhat Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H  
NIP. 19881130201802011159

  
\_\_\_\_\_  
Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H  
NIP. 196104152000031001

  
\_\_\_\_\_  
Sekretaris

3. Musataklima, S.HI., M.SI  
NIP. 19830804201608011020

  
\_\_\_\_\_  
Penguji Utama

Malang, 26 Juni 2023  
Dekan Fakultas Syariah



  
\_\_\_\_\_  
Dr. Sulhman Hasah, M.A  
NIP. 1977082200501003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لَكُمْ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”*

(Q.S. Al-Baqarah:282)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat Kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Perspektif (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Pembantu Suhat Kota Malang)”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai umatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



4. Bapak Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali perkuliahan penulis sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan sabar menuntun dan membimbing saya dalam penyelesaian penelitian ini.
5. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
6. Segenap jajaran dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Pembantu Suhat Kota Malang, penulis ucapkan terimakasih telah mengizinkan untuk melakukan sebuah penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
8. Kepada kedua orang tua saya Alm. aba Suryono dan Umi Zubaida atas doa tiada henti serta memberikan dukungan moril maupun materi. Kepada Saudara-saudara saya Fathiyah, Hibatur Rohamanyah dan saudara kembar saya Hayati Istifadah serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan positif kepada penulis, selalu memberikan doanya dalam setiap langkah yang penulis ambil.
9. Kepada Ulil Alfiaturrohmania, Faizatun Adawiyah, Umami Jamilatul Qamariyah dan seluruh teman yang ada di grup Urra. Terimakasih atas

bantuan, semangat, dan pengalamannya selama kurang lebih empat tahun merantau bersama di Malang

10. Kepada teman kecil saya Ash-Shiddiqi Ramadhoni dan M. Nuzulul Qur'ani terimakasih atas dukungan semangat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
11. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah memotivasi, mendukung, membantu dan mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Mahasiswa HES UIN Malang angkatan 2019 yang Bersama-sama berjuang.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasanya penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wasslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 06 Juni 2023  
Penulis,

Hayati Mutmainah  
NIM. 19220001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w

س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahas Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lembaganya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### C. MADDAH

*Maddah* atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kal pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَم : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwu*

Jika huruf *ʿ* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia di transliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditranliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditranliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditranliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditranliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*



## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pembiayaan .....	17

2. Pembiayaan bermasalah.....	19
3. Murabahah.....	22
4. Wakalah .....	35
5. Murabahah bil Wakalah.....	39
6. Penyelesaian Sengketa atau Pembiayaan Bermasalah Dalam Hukum Islam.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Pengolahan Data .....	48
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>51</b>
A. Paparan Data .....	51
B. Analisis Data .....	55
1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang ....	55
2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang Perspektif Hukum Islam.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu. ....	16
--	----

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Data Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang Tahun 2022.....	53
<b>Gambar 2.</b> Alur Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah.....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Pra-Penelitian .....	81
Lampiran 2. Surat Jawaban Pra-Penelitian .....	82
Lampiran 3. Dokumentasi Kartu Angsuran Anggota Bermasalah .....	83
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara dengan Karyawan KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang .....	84

## ABSTRAK

Hayati Mutmainah, 19220001, **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Perspektif Hukum Islam (Studi di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

---

**Kata Kunci:** Pembiayaan bermasalah; Murabahah Bil Wakalah; Hukum Islam

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu hal yang terjadi di lembaga keuangan. Contohnya yang terjadi pada pembiayaan akad Murabahah bil wakalah KSPPS Tunas Artha Mandiri. Pembiayaan bermasalah yang terjadi tentu akan menambah kerugian terhadap KSPPS. Sehingga, KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang harus memiliki upaya yang tepat dan benar untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini.

Pada Penelitian membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang dan ditinjau dari Hukum Islam. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan Sosiologis Sumber data yang digunakan dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang serta studi dokumentasi. kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang dilakukan dengan beberapa upaya yaitu; upaya pertama, kekeluargaan untuk melakukan musyawarah, upaya kedua, apabila anggota bermasalah secara terus menerus dilakukanlah restrukturisasi penjadwalan ulang dengan melakukan perubahan jadwal pembiayaan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Upaya ketiga hapus buku dan PAPP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dilakukan untuk anggota yang tidak memiliki iktikad baik menyelesaikan pembiayaannya seperti anggota yang kabur atau hilang. Penyelesaian pembiayaan Bermasalah pada akad pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang Perspektif Hukum Islam telah sesuai. Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dilihat dari perspektif fatwa DSN MUI dan hukum islam telah sesuai, dikarenakan semua peraturan dalam upaya yang dilakukan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang telah terpenuhi keberadaannya sesuai fatwa DSN MUI dan Syariat Islam

---

## ABSTRACT

Hayati Mutmainah, 19220001, **Solving Problematic Financing in The Murabahah Bil Wakalah Fianancing Agreement Islamic Law Perspective (Study at KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Malang City)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

---

**Keywords:** Troubled financing; Murabahah Bil Wakalah; Islamic law

Non-performing financing is one of the things that happens in financial institutions. An example is what happened to the financing of the Murabahah bil wakalah contract of KSPPS Tunas Artha Mandiri. Problematic financing that occurs will certainly add to losses to KSPPS. Thus, KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Malang City must have the right and correct efforts to resolve this problematic financing.

The research discusses the settlement of problematic financing in the murabahah bil wakalah financing contract at the Tunas Artha Mandiri Savings and Loans Cooperative (KSPPS) Suhat KCP Malang City and in terms of Islamic Law. This type of research is empirical juridical with a sociological approach Data sources used from primary and secondary data obtained from interviews with KSPPS Tunas Artha Mandiri, KCP Suhat Malang City and documentation studies. Then the data processing method with the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this study resolved the problematic financing of the murabahah bil wakalah financing contract at KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Malang City carried out with several efforts, namely; The first effort, kinship to conduct deliberation, the second effort, if members have problems is continuously restructured by rescheduling by making changes to the financing schedule according to the agreement between the two parties. The third attempt to delete books and PAPP (Allowance for Elimination of Productive Assets) is carried out for members who do not have good intentions to complete their financing such as members who run away or disappear. Problematic financing settlement on murabahah bil wakalah financing contract at KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Malang City Islamic Law perspective is appropriate. From the steps taken by KSPPS Tunas Artha Mandiri, KCP Suhat Malang City to minimize problematic financing, seen from the perspective of fatwas DSN MUI and Islamic law are appropriate, because all regulations in efforts made to resolve problematic financing at KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Malang City have been fulfilled in accordance with the fatwas of DSN MUI and Islamic Sharia



## مستخلص البحث

مطمئنة، حياتي، (2023). تسوية مشكلة التمويل في عقد تمويل المراجعة على منظور الوكالة في الشريعة الإسلامية (دراسة في KSPPS تونس أرثا مانديري سوهات مدينة مالانج). البحث الجامعي. قسم الشريعة الاقتصادية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتور سواندي، الماجستير.

### الكلمات الأساسية: تمويل متعثر، مراجعة بالوكالة، الحكم الإسلامي.

التمويل غير العامل هو أحد الأشياء التي تحدث في المؤسسات المالية. ومن الأمثلة على ذلك ما حدث لتمويل عقد المراجعة بالوكالة لشركة KSPPS تونس أرثا مانديري. ومن المؤكد أن التمويل الإشكالي الذي يحدث سيزيد من الخسائر التي تكبدها شركة KSPPS. وبالتالي، يجب على شركة KSPPS تونس أرثا مانديري تونس أرثا مانديري سوهات مدينة مالانج الجهود الصحيحة والصالحة لحل هذا التمويل الإشكالي.

يناقش هذا البحث تسوية مشكلة التمويل في عقد تمويل المراجعة بالوكالة في شركة KSPPS تونس أرثا مانديري مكتب فرعي في سوهات مدينة مالانج من حيث الشريعة الإسلامية. هذا النوع من البحث قانوني تجريبي ذو نهج نوعي. مصدر البيانات المستخدمة من البيانات الأساسية والثانوية. أما تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات.

تشرح نتائج هذه الدراسة هي أن تسوية مشكلة التمويل في عقد تمويل المراجعة بالوكالة في شركة KSPPS تونس أرثا مانديري تونس أرثا مانديري مكتب فرعي في سوهات مدينة مالانج يتم بعدة جهود، وهي: المحاولة الأولى، القرابة لإجراء المداولات، والمحاولة الثانية، إذا كان الأعضاء يعانون من مشاكل مستمرة، تتم إعادة الجدولة عن طريق تغيير جدول التمويل وفقاً للاتفاق بين الطرفين. المحاولة الثالثة هي PAPP (شطب الكتب و الإنتاج) من أجل كسب الأصول للأعضاء الذين ليس لديهم نية حسنة في استكمال تمويلهم، مثل الأعضاء الذين هربوا أو فقدوا. استكمال التمويل الإشكالي لعقد تمويل المراجعة بالوكالة في شركة KSPPS تونس أرثا مانديري مكتب فرعي في سوهات مدينة مالانج يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi Indonesia berkembang dengan cepat., perkembangan perekonomian tidak lepas dari perkembangan Usaha Menengah Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hasil dari Badan Pusat Statistik banyaknya UMK dan UMB menurut lapangan usaha di Indonesia sebesar 26.422.256 usaha. Dari hasil statistik tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas perekonomian Indonesia berasal dari pelaku usaha. Namun, untuk memulai suatu usaha, para pelaku usaha membutuhkan modal. Modal tersebut dapat bersumber dari uang pribadi atau pinjaman.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menerima pinjaman dalam bentuk pinjam meminjam uang. KUH Perdata mengatur bahwa pinjaman juga disebut perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman ini terdapat dalam Pasal 1754 KUH Perdata sebagai berikut.

*“Pinjam-meminjam adalah suatu pengaturan dimana satu pihak meminjamkan kepada pihak lain sesuatu yang telah dipakai. Dengan ketentuan pihak lain mengembalikan produk dalam kondisi dan jumlah yang sama”.*

Berdasarkan ketentuan diatas, Orang yang meminjamkan barang atau uang wajib mengembalikan barang atau uang itu dalam bentuk dan jumlah yang sama. Peminjaman yang biasa dilakukan oleh masyarakat tidak hanya melibatkan peminjaman kepada pihak lain, tetapi juga peminjaman kepada lembaga keuangan. Koperasi dalam Undang Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian ialah sekumpulan usaha yang

memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.<sup>1</sup> koperasi berperan untuk memahami dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan kumpulan perusahaan berdasarkan tata ekonomi yang relative dan demokratis. kegiatan koperasi melibatkan seluruh masyarakat untuk bekerja sama dan membantu memenuhi kebutuhan para anggotanya. oleh karena itu, dibentuk untuk menerapkan nilai-nilai kekeluargaan dalam satu cara untuk memastikan kemajuan seluruh masyarakat melalui Kerjasama disemua bidang.

Dalam kehidupan ekonomi saat ini, penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang ingin menjalankan keyakinan agamanya secara utuh dalam kehidupan ekonomi, membutuhkan konsep keuangan yang berdasarkan hukum Islam. Salah satu lembaga keuangan yang memiliki konsep ekonomi yang dibutuhkan masyarakat Islam ialah koperasi Syari'ah. Karakteristik sistem koperasi syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika dan mengedapankan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan dalam berproduksi serta menghindari kegiatan yang spekulatif dalam bertransaksi keuangan.<sup>2</sup> Risnawati dan Muhammad berpendapat koperasi

---

<sup>1</sup>Sutantyo Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009),1

<sup>2</sup>Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 2-3.

syariah ialah salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki aktivitas berlandaskan dengan kekeluargaan serta menerapkan sistem syariah.<sup>3</sup>

Koperasi Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan syariat Islam yang berfungsi seperti lembaga keuangan lainnya sebagai sarana penunjang dan promosi usaha dalam bentuk simpan pinjam dan pembiayaan dengan mengumpulkan dana masyarakat sebagai kegiatan dan sistem operasional menurut syariah. Salah satunya yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri yang berpusat di Jalan Dermojoyo No. 34 Nganjuk Jawa Timur.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri pada awalnya yang bernama KSP Pelindung didirikan pada tahun dengan Badan Hukum No.12/BH/II/12/70 tanggal 31 Maret 1970 dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Sukamoro kabupaten Nganjuk. Akan tetapi pada akhir tahun 2015 KSP Tunas Artha Mandiri resmi mengganti Badan Hukum Koperasi dari Koperasi Simpan Pinjam pola Konvensional menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dengan Nama “Kopeasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri”. Dengan Badan Hukum Nomor 220/PAD/M/KUM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015. Lembaga yang telah berdiri kurang lebih selama 53 tahun ini memiliki 65 kantor cabang yang tersebar di Indonesia.

---

<sup>3</sup>Risnawati, dan Muhammad Qoest Atieq, “Analisis Strategi Penanganan Murabahah Bermasalah di koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, no.2 (2020): 129.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri (TAM) Malang merupakan salah satu bentuk koperasi syariah yang berada di Malang. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri yang selanjutnya penulis sebut dengan KPPS TAM beroperasi dengan sistem bagi hasil serta menawarkan layanan seperti simpan pinjam dan pembiayaan dengan berbagai macam produk. KSPPS TAM Malang memiliki 2 (dua) jenis produk yaitu produk bulanan dan mingguan, dimana pada setiap produk memiliki berbagai akad pembiayaan, pada penelitian ini peneliti akan lebih memfokuskan pada produk mingguan.

Aktivitas layanan yang ada di KSPPS TAM selain penghimpunan dana dari masyarakat ialah penyaluran dana/pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pada prakteknya pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan untuk mendukung investasi yang dilakukan.<sup>4</sup> Dalam melakukan transaksi pembiayaan, pihak koperasi dan anggota sebelumnya selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan.

---

<sup>4</sup>Rahmat Ilyas. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Penelitian*, no. 1 (2015):186

Akad pembiayaan yang umum digunakan di lembaga keuangan syariah ialah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah dilaksanakan melalui mekanisme jual beli barang dengan menambah margin keuntungan yang diperoleh oleh lembaga. Pada koperasi syariah untuk menerapkan akad murabahah dipersatukan dengan akad wakalah sehingga biasa dikenal dengan pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

Pembiayaan *murabahah bil wakalah* merupakan permohonan pembiayaan oleh seseorang untuk membeli suatu barang yang diperlukan dengan membuat spesifikasi barang yang diperlukan. Setelah itu, pihak koperasi akan memberikan dana dan mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, pihak koperasi Menyusun kontrak akad murabahah dan sejumlah angsuran yang harus dibayarkan anggota kepada koperasi dalam jangka waktu yang sudah disepakati.

Pada produk mingguan di KSPPS TAM Malang menggunakan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*. KSPPS TAM menggunakan skema pembiayaan *murabahah bil wakalah* karena dianggap mampu membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Anggota sebagai wakil dari KSPPS TAM Malang menerima dana dari pihak koperasi, selanjutnya anggota menuju pemasok (*supplier*) untuk membelikan barang-barang yang diinginkan dengan barang tersebut atas nama dari anggota. Kwitansi atau bukti pembelian barang diberikan kepada koperasi untuk bukti kalau barang benar-benar telah dibeli.

Pada praktiknya, kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak anggota dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap KSPPS sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, baik karena keadaan memaksa, secara sengaja ataupun tidak sengaja<sup>5</sup>. Adanya anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah di KSPPS TAM Malang ini disebabkan usaha nasabah yang kurang lancar dalam pendapatannya. Misalnya, ada kerugian besar karena kebakaran atau kekurangan uang yang dialami pada bisnis mernya, sehingga banyak hal yang dilakukan anggota seperti halnya keterlambatan pembayaran angsuran yang menyebabkan pihak koperasi menerima resiko kerugian. Pembiayaan bermasalah ini muncul sebagai akibat adanya resiko yang melekat pada hampir keseluruhan aktivitas koperasi. Dalam hal ini, risiko merupakan suatu peristiwa yang dapat terjadi, baik yang terlihat maupun yang tidak terduga yang akan berdampak negatif pada kinerja koperasi itu sendiri. Risiko ini tentu saha tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dan dikendalikan.

Sebelum tahap pembiayaan bermasalah terjadi, pihak KSPPS melakukan berbagai upaya untuk mencegah koperasi mengambil risiko. Jika penanganan secara kekeluargaan tidak berhasil, pihak koperasi meminta upaya lain yang dimiliki oleh pihak koperasi. Selain itu, jika pembiayaan memasuki tahap bermasalah, pihak anggota dianggap telah

---

<sup>5</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, (Jakarta : Inter masa, 1996),1

melakukan wanprestasi atau ingkar janji, dan hal ini jelas merupakan pelanggaran hukum.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Kota Malang seperti lembaga lain yang bergerak di sektor keuangan, penyediaan pembiayaan umumnya dikaitkan dengan resiko gagal bayar dan pembayaran yang sangat tinggi sehingga dapat berdampak pada lembaga keuangan tersebut. Pada tahun 2022 terdapat anggota baru yang bermasalah yang diperkirakan ada 11 anggota dari 90 anggota baru perbulannya. Beberapa anggota belum membayar angsuran sesuai jadwal. Jika mereka tidak membayar sesuai jadwal, anggota tersebut dapat dianggap wanprestasi atau ingkar janji terhadap KSPPS Tunas Artha Mandiri atas perjanjian yang telah disepakati.<sup>6</sup>

Pihak KSPPS TAM Malang harus berusaha menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan KSPPS agar dapat bertahan dan memperoleh kepercayaan di tengah persaingan lembaga keuangan syariah. Sangat penting untuk menyelesaikan pembiayaan berdasarkan hukum Islam karena akan membedakan mereka dari lembaga keuangan konvensional dan membantu menjalankan ekonomi berdasarkan prinsip syariah dengan asas keadilan. Sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup>Sumarji, Wawancara (Malang,06 April 2022)



Peneliti memilih Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang karena telah lama berdiri dan tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur. Lembaga ini juga memiliki pengalaman dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Karena pendirian KSPPS ini terletak di sekitar masyarakat, keberadaan mereka juga telah terbukti sebagai penggerak ekonomi untuk masyarakat menengah kebawah di daerah sekitarnya.

Adanya anggota yang memiliki pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah bil wakalah, maka untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah bil wakalah, koperasi harus melakukan penyelesaian wanprestasi secara baik dan benar. Hal ini untuk meminimalisir kerugian yang dialami koperasi jika terjadi gagal bayar angsuran secara berturut-turut. Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Pembantu Suhat Kota Malang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Pembantu Suhat Kota Malang?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Pembantu Suhat Kota Malang Perspektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dan diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Pembantu Suhat Kota Malang
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesain pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Pembantu Suhat Kota Malang Perspektif Hukum Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah dan menuliskan hasil dari penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan dan merekonstruksi teori-teori yang telah diperoleh dari perkuliahan untuk dipraktikkan di lapangan.
- c. Memperoleh manfaat dalam bidang hukum maupun dalam bidang penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada pada koperasi simpan pinjam serta permasalahan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
- d. Dengan melakukan penelitian ini sebagai bahan bacaan/referensi kepustakaan bagi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada khususnya dan dapat memberikan pengertian tentang bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah serta penyelesaiannya di Undang-Undang sehingga mampu memberikan pemahaman yang tepat.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan dalam bidang hukum lebih khususnya terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Untuk masyarakat, penelitian ini bisa menjadi pemahaman dan pendalaman mengenai bentuk penyelesaiannya sehingga tidak terjadi wanprestasi dikemudian hari.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan penyusunan penulisan yang dibuat oleh peneliti agar mudah dipahami oleh siapa saja yang membacanya. Sistematika pembahasan menggambarkan jalan pikiran peneliti untuk mengarahkan pembaca kepada tulisannya. Berikut sistematika penulisan yang telah disusun oleh penulis.

Bab 1 Pendahuluan: Bagian pendahuluan ini berisikan gambaran singkatan mengenai isi penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematikan penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka: Bab ini memiliki penelitian pendahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk menghindari duplikasi dan untuk menunjukkan kebenaran penelitian dan menunjukkan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Kerangka teori memuat teori-teori atau konsep-konsep hukum yang menjadi landasan teori dalam pengkajian dan analisis masalah.

Bab 3 Metode Penelitian: pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab 4 Paparan dan Analisis Data: pada bab ini akan dipaparkan data dan analisis “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad

Murabahah bil Wakalah” untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis.

Bab 5 Penutup: bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan upaya yang digunakan penulis untuk menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penulis berusaha mencari karya ilmiah berupa buku, jurnal, tesis dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Artikel, yang ditulis oleh Pande Gede Yudha Nugraha Pudja (Universitas Udayana 2021) membahas tentang “penyelesaian sengketa wanprestasi kredit macet atas akta pemberian hak tanggungan”.<sup>7</sup> Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini ialah adanya kredit macet terjadi ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Sebelum terjadi somasi yang dilakukan oleh pihak bank, nasabah dapat mengupayakan restrukturisasi terhadap sisa kredit. Akan tetapi jika upaya tersebut tidak berhasil maka bank dapat melakukan sita sertifikat hak tanggungan sebagai jaminan utang.
2. Jurnal, Lu’lua Nur Rizkianing Tyas dan Jaenal Arifin (Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2020). Peneliti berjudul “Upaya Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan”. Metode yang digunakan pada

---

<sup>7</sup>Pande Gede Yudha Nugraha Pudja, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Macet Atas Akta Pemberian Hak Tanggungan”, *Jurnal Kertha Desa*, no. 4 (2021):75

penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulan pada penelitian ini adalah penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah dilakukan melalui jalur kekeluargaan secara persuasif, maksudnya pihak kreditur melakukan teguran secara lisan serta tanpa melakukan sistem paksa dengan menggunakan *debt collector* yang mempunyai konotasi negatif.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian ini lebih spesifik pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah. Sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya lebih fokus pada akad pembiayaan murabahah bil wakalah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Rani Riyantari dan Prima Dwi Priyatno yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dimasa Pandemi Covid 19 Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahmah”.<sup>9</sup> Menyimpulkan bahwa selama masa pandemic Covid 19 KSPPS Arrahmah dalam operasionalnya memiliki dampak negatif yang menimbulkan kerugian perusahaan. Strategi Pengendalian Pembiayaan bermasalah di KSPPS Arrahmah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dan Fatwa DSN-MUI

---

<sup>8</sup>Lu'lua Nur Rizkianing Tyas dan Jaenal Arifin, “Upaya Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan”, *Malia: Journal Of Islamic Banking Finance*, no. 1 (2020): 47

<sup>9</sup>Rani Riyantari dan Prima Dwi Priyatno, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dimasa Pandemi Covid 19 Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahmah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, no. 2 (2022):192

No. 47,48 dan 49 tahun 2005. Dengan menggunakan strategi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah adalah revitalisasi proses, pengoptimalkan sistem penagihan, monitoring anggota, konsolidasi kepada anggota koperasi, penyelesaian pembiayaan macet melalui agunan, dan penghapusbukukan atau *write off*. Selain itu, berdasarkan strategi ARRAHMAH yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI adalah revitalisasi proses berupa rescheduling dan penyelesaian melalui agunan atau *collecteral*.

4. Jurnal berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Di Kabupaten Gianyar” yang ditulis oleh I Putu Surya, I Nyoman Sukandia dan Ni Komang Arini Styawati<sup>10</sup>. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar dan mengkaji Upaya penyelesaian kredit macet melalui litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar.

Jurnal ini menyimpulkan bahwa untuk faktor penyebab terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar faktor internal yaitu; rendahnya kemampuan pihak koperasi dalam melakukan analisa kredit, lemahnya sistem dalam pengikatan jaminan kredit, dan masih mementingkan unsur kekerabatan yang berlebihan sehingga mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku.

---

<sup>10</sup> I Putu Surya, I Nyoman Sukandia dan Ni Komang Arini Styawati, “Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Di Kabupaten Gianyar”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, no.1 (2020): 440



Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kredit macet yaitu terjadinya penurunan pendapatan nasabah, adanya musibah yang menimpa nasabah atau perusahaan nasabah, dan adanya dampak dari wabah virus covid 19 yang berpengaruh pada pendapatan nasabah. Penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar bisa dilakukan secara non litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase dan secara litigasi melalui jalur pengadilan.

**Tabel 1.** Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.

No	Penulis, Universitas, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Artikel, Pande Gede Yudha Nugraha Pudja/Universitas Udayanan/2021/ Penyelesaian Sengketa Wanprestasi kredit macet atas hak Pemberian hak tanggungan	Topik penelitian, sama-sama terkait penyelesaian yang ada di lembaga keuangan dan sama-sama melakukan penelitian yuridis empiris	Penelitian penulis berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pembiayaan murabahah bil wakalah perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu penyelesaian wanprestasi atas hak pemberian hak tanggungan
2.	Lu'lua Nur Rizkianing Tyas dan Jaenal Arifin/Institut Agama Islam Negeri Kudus/2020/Upaya Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan.	Topik Penelitian sama-sama terkait pembiayaan bermasalah, dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan.	1.Fokus pembahasan yang berbeda, pada penelitian terdahulu menggunakan akad mudharabah. 2.fokus penelitian penulis menggunakan akad murabahah bil wakalah.
3.	Jurnal, Rani Riyantari dan Prima Dwi Priyatno, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022,	Topik Penelitian ini membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah yang	Penelitian yang dilakukan oleh Rani dan Prima berfokus pada anggota yang mengalami pembiayaan macet kebanyakan

	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dimasa Pandemi Covid 19 Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahmah.	ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	disebabkan oleh nasabah yang terdampak pandemic Covid-19, sehingga penyelesaian pembiayaan macet pada penelitian ini mempertimbangkan kondisi dan situasi pada saat itu. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada kajian yang lebih umum tanpa terfokus pada persoalan pandemic Covid-19.
4.	Jurnal, I Putu Surya, I Nyoman Sukandia dan Ni Komang Arini Styawati, Universitas Warmadewa, 2021, Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Di Kabupaten Gianyar”	Metode penelitian yang digunakan metode empiris serta pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi.	Dari rumusan masalah terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, dimana pada penelitian yang dilakukan I Putu Surya dan kawan-kawan berdasarkan penyelesaian kredit macet melalui upaya litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar. Berbeda dengan penulis yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang Perspektif Hukum Islam.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pendanaan dalam konteks terminologi adalah penyediaan dana oleh satu entitas kepada entitas lain untuk mendukung rencana investasi, baik dilakukan secara individu maupun oleh lembaga. Pembiayaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk usaha, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli seperti

Murabahah, salam, dan istisna. Selain itu, pembiayaan juga dapat dilakukan melalui prinsip sewa, seperti ijarah (sewa murni) dan ijarah muntahiya bittamlik (sewa beli). Prinsip bagi hasil (musyarakah, mudharabah) juga digunakan dalam pembiayaan, serta terdapat juga akad pelengkap seperti al-kafalah, al-hawalah, al-wakalah, al-qardh, dan ar-rahn.

Pada Undang-undang no 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 pembiayaan ialah:

*“Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan uang berdasarkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain dimana pihak penerima pembiayaan wajib mengembalikan dana atau mengajukan suatu tuntutan setelah jangka waktu tertentu dengan suatu ganti rugi atau bagi hasil yang diperjanjikan.”*

Berdasarkan ketentuan peraturan dari undang-undang diatas, setiap nasabah/anggota yang mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada lembaga berikut imbalan atau Bagi hasil.<sup>11</sup>

b. Unsur-unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan berdasarkan kepercayaan, sehingga memberikan pembiayaan adalah memberikan kepercayaan. Ini berarti bahwa penerima pembiayaan harus diyakini mampu mengembalikan dana sesuai

---

<sup>11</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012),65

dengan waktu dan persyaratan yang disepakati bersama. Unsur-unsur dalam pembiayaan mencakup hal berikut:

1. Terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
2. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi pembiayaan bahwa penerima pembiayaan akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu dan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
4. Jangka waktu, yaitu periode pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
5. Risiko, yang berkaitan dengan adanya kemungkinan bahwa pembiayaan tidak akan tertagihkan (non-performing loan) karena ada penundaan atau kegagalan dalam pengembalian dana selama jangka waktu yang ditentukan.
6. Balas jasa, yaitu keuntungan yang diperoleh dari pemberian pinjaman, yang biasanya dikenal sebagai bagi hasil atau margin

## **2. Pembiayaan bermasalah**

### **a. Definisi**

Pembiayaan bermasalah dapat dipahami sebagai situasi di mana mitra tidak dapat membayar bank untuk kredit atau pembiayaan tepat waktu. Pembiayaan bermasalah ini juga dikenal sebagai kredit macet. Menurut Veithzal Rivai, terdapat beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Pembiayaan yang tidak mencapai atau memenuhi target yang diharapkan oleh bank dalam pelaksanaannya.
2. Pembiayaan yang berpotensi menimbulkan risiko di masa depan bagi bank secara keseluruhan.
3. Kesulitan dalam memenuhi kewajiban, baik dalam pembayaran pokok, pembayaran bunga, denda keterlambatan, maupun biaya-biaya bank yang menjadi beban bagi nasabah terkait.
4. Pembiayaan yang memiliki risiko dalam pembayaran kembali, terutama ketika sumber pembiayaan yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga tidak mencapai target yang diinginkan oleh bank.
5. Pembiayaan yang melanggar janji pembayaran sesuai perjanjian, menyebabkan tunggakan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan nasabah, dan berdampak pada risiko di masa depan bagi bank secara keseluruhan.

6. Kesulitan dalam memenuhi kewajiban terhadap bank, termasuk pembayaran pokok, pembayaran bunga, dan pembayaran biaya-biaya bank yang menjadi beban bagi nasabah terkait.
7. Pembiayaan yang masuk dalam kategori perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet, serta pembiayaan yang lancar namun berpotensi menunggak

b. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang mengalami masalah akan memiliki dampak positif baik pada skala mikro (bagi bank dan nasabah) maupun pada skala makro (sistem perbankan dan perekonomian negara). Dampak dari pembiayaan yang bermasalah tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hal-hal berikut:

1. Tingkat kolektivitas dan penghapusan aktiva yang harus dilakukan semakin meningkat.
2. Kerugian yang dialami semakin besar, sehingga mengakibatkan penurunan laba yang diperoleh.
3. Modal lembaga keuangan syariah turun karena terkuras untuk melakukan penghapusan aktiva, dampaknya lembaga keuangan syariah tidak dapat melakukan ekspansi dan aktivitas syariah menjadi berkurang.
4. Rasio kecukupan modal (CAR) dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.

5. Reputasi lembaga keuangan syariah menurun, hal ini dapat menyebabkan kurangnya minat investor terhadap lembaga keuangan syariah dan berpotensi membahayakan sistem perbankan. Akibatnya, izin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut, modal yang diinvestasikan berkurang, dan investor dapat beralih ke lembaga keuangan lain.
6. Dari perspektif moral, lembaga keuangan syariah terlihat tidak hati-hati dalam penyaluran dana, sehingga lembaga tersebut tidak dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah yang telah menyalurkan dananya.
7. Biaya operasional untuk kegiatan penagihan meningkat.
8. Biaya operasional juga meningkat jika terjadi litigasi terkait pembiayaan bermasalah yang dihadapi.

Dengan demikian, pembiayaan yang bermasalah memiliki dampak yang merugikan secara luas, baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sistem perbankan dan perekonomian secara keseluruhan.

### **3. Murabahah**

#### **a. Pengertian Murabahah**

Pengertian murabahah secara etimologi berasal dari kata "ar-ribhu" yang berarti "an-namaa", yang mengacu pada pertumbuhan dan perkembangan. Ibnu Mandzur mencatat dalam

lisan al-Arab bahwa kata "al-irbaah" memiliki makna keuntungan di mana salah satu dari dua pihak yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada pihak lainnya. Sedangkan pengertian murabahah secara istilah, menurut Wahbah Az-Zuhaili, adalah transaksi jual beli dengan harga awal ditambahkan dengan keuntungan.

Para ahli fiqih memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian murabahah. Menurut Mazhab Hanafiyah, murabahah adalah proses transfer kepemilikan suatu barang melalui akad pertama dengan harga pertama ditambahkan dengan keuntungan. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa murabahah adalah transaksi jual beli barang dagangan dengan harga pembelian ditambahkan dengan keuntungan yang sama yang diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Sementara itu, Mazhab Syafii berpendapat bahwa murabahah adalah transaksi jual beli dengan harga awal atau yang setara dengannya, ditambah dengan keuntungan yang didasarkan pada pembagian tertentu.

Dengan akad ini, seseorang seolah-olah melakukan pembelian barang untuk dijual kembali dan bertujuan memastikan bahwa penjual mendapatkan keuntungan karena barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 tentang murabahah mendefinisikan murabahah sebagai penjualan barang dengan menegaskan harga beli kepada



pembeli yang membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Definisi murabahah lainnya adalah bentuk pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul maal (pemberi modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli, di mana harga pengadaan barang dan harga jualnya memiliki nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahibul maal, dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau diangsur.

Skema transaksi ini melibatkan penjual yang pertama kali menjual barang kepada pihak lain dengan harga yang disepakati antara keduanya. Kemudian, penjual kedua menjual barang yang sama kepada pembeli dengan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara penjual kedua dan pembeli.

#### b. Dasar Hukum Murabahah

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang didasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan hadis sebagai landasan hukumnya.

1) Salah satu dasar hukum yang terdapat dalam al-Quran adalah

QS. al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ (البقرة/2: 275)

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS. Al-Baqarah:275)”*.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275

Selain itu, dalam surah An-Nisa' ayat 29, Allah melarang umat beriman saling memakan harta dengan cara yang batil, kecuali dalam jual beli yang berlangsung dengan kesepakatan di antara mereka:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا (النساء/4: 29)

*“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama seka diantara kamu.(QS. An-Nisa’:29).”<sup>13</sup>*

Ayat lainnya yang menjadi dasar hukum adalah surah al-Baqarah ayat 198 yang menegaskan bahwa tidak ada dosa bagimu mencari rejeki dari perniagaan yang diberikan oleh Allah.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ (البقرة/2:

(198)

*“tidak ada dosa bagimu mencari karunia rezeki hasil dari perniagaan dari Rabbmu.(QS. Al-Baqarah:198).”<sup>14</sup>*

## 2) Dasar hukum murabahah di dalam Hadits

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa dalam jual beli, kesepakatan antara

<sup>13</sup>Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 29

<sup>14</sup>Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 198

penjual dan pembeli harus dilakukan dengan suka sama suka. Hal ini merupakan dasar hukum bagi akad murabahah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dianggap shahih oleh Ibnu Hibban.

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga disebutkan tiga perkara yang mengandung keberkahan, yaitu menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqhadarah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. Hadis ini juga menjadi dasar hukum untuk akad murabahah.

### 3) Dasar hukum murabahah di dalam ijma'

Selain itu, dalam ijma' ulama, terdapat kesepakatan bahwa jual beli murabahah diperbolehkan. Hal ini merupakan dasar hukum murabahah yang telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman dahulu. Prinsip fiqih yang menjadi dasar hukumnya adalah bahwa semua bentuk muamalah (transaksi) diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah juga menjadi panduan dalam pelaksanaan akad murabahah di seluruh Indonesia.

#### c. Rukun dan Syarat Murabahah

Akad murabahah dianggap sah jika memenuhi beberapa rukun dan syarat tertentu. Berikut adalah beberapa rukun akad murabahah:

- 1) Rukun pertama Aqidain, adalah kehadiran dua belah pihak, yaitu penjual (ba'iu) dan pembeli (musytari).
- 2) Rukun kedua Mauqud Alaihi atau mabi', adalah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan (mauqud alaihi atau mabi'). Ini juga mencakup taman atau harga dari objek murabahah.
- 3) Rukun ketiga adalah Sighat yang berupa ijab qobul, yaitu pernyataan saling terima antara kedua pihak yang terlibat..

Selain memenuhi rukun-rukun tersebut, akad murabahah juga harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

Syarat pertama adalah orang yang terlibat dalam akad harus memiliki kapasitas hukum, melakukan transaksi secara sukarela, tanpa paksaan, tekanan, atau ancaman. Syarat kedua adalah barang yang diperjualbelikan tidak boleh termasuk barang yang haram, dan jenis serta jumlahnya harus jelas. Penyerahan objek murabahah dari penjual kepada pembeli juga harus terjadi, serta hak milik penuh atas objek tersebut berpindah kepada pembeli. Selain itu, harga barang harus diungkapkan secara transparan, termasuk harga pokok dan komponen keuntungannya. Cara pembayaran juga harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Syarat

terakhir adalah ijab qabul harus jelas, dengan menyebutkan dengan spesifik pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Ijab dan qabul juga harus konsisten dalam spesifikasi barang dan harga yang disepakati. Tidak boleh ada klausul yang mengaitkan keabsahan transaksi dengan kejadian di masa depan.

Dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat tersebut, akad murabahah dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

Secara Bahasa *Murabahah* berasal dari kata *Robh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep *Murabahah* terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut para ulama. Diantaranya, menurut Utsmana *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan tercermin dalam harga jual.

*Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan konsumen dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan *profit* yang diinginkan. Dengan demikian bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambah keuntungan yang

diinginkan nasabah. Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi, pihak banklah yang berkewajiban untuk membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga dan kemudian dijual Kembali kepada nasabah harga yang disepakati kedua pihak.

d. Ketentuan Murabahah

Ketentuan *Murabahah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut diatur ketentuan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Ketentuan umum Murabahah dalam Bank Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari unsur riba.
  - b) Barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan prinsip syariah Islam dan tidak diharamkan.
  - c) Bank memberikan pembiayaan sebagian atau seluruh harga pembelian barang sesuai dengan kesepakatan kualifikasi yang telah ditentukan.
  - d) Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri, dan pembelian ini harus sah dan tidak mengandung riba.

---

<sup>15</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta:UUI Press,2005),20

- e) Bank wajib menyampaikan semua informasi terkait dengan pembelian, seperti jika pembelian dilakukan secara berhutang.
- f) Selanjutnya, bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual yang mencakup harga beli dan keuntungan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, bank harus jujur dan transparan kepada nasabah mengenai harga pokok barang beserta biaya yang terkait.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah disepakati pula.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan dalam akad tersebut, bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank memilih untuk mewakili nasabah dalam melakukan pembelian barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang tersebut, pada prinsipnya, menjadi milik bank.

Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan ini, bank syariah dapat menjalankan akad Murabahah dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>16</sup>

## 2) Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005),106

<sup>17</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005),22

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Apabila bank menerima permohonan tersebut, bank harus melakukan pembelian aset yang dipesan dengan sah dari pedagang.
- c) Selanjutnya, bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam proses jual beli ini, bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka pada saat penandatanganan perjanjian pemesanan awal.
- e) Jika nasabah kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya yang sebenarnya ditanggung oleh bank harus dibayar dari uang muka yang telah diberikan.
- f) Jika nilai uang muka yang diberikan tidak cukup untuk menutup kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank berhak untuk meminta sisa kerugian kepada nasabah.

Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan ini, proses pembelian barang atau aset melalui bank dapat



dilakukan dengan jelas dan transparan bagi kedua belah pihak.

3) Jaminan dalam *Murabahah*.<sup>18</sup>

a) Dalam akad *Murabahah*, bank memperbolehkan penggunaan jaminan sebagai upaya agar nasabah lebih serius dengan pesannya.

b) Bank berhak meminta nasabah untuk memberikan jaminan yang dapat dipegang sebagai bentuk perlindungan.

4) Hutang dalam *Murabahah*.<sup>19</sup>

a) Prinsipnya, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak terkait dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga terkait barang tersebut, baik itu menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nasabah tetap memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada bank.

b) Jika nasabah menjual barang sebelum jangka waktu angsuran berakhir, nasabah tidak diharuskan untuk segera melunasi seluruh angsurannya.

c) Namun, jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap bertanggung jawab untuk melunasi hutang sesuai dengan kesepakatan awal.

Nasabah tidak diperbolehkan memperlambat

---

<sup>18</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 23

<sup>19</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 38

pembayaran angsuran atau meminta kerugian tersebut diperhitungkan.<sup>20</sup>

5) Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah* :

a) Tidak diperbolehkan bagi nasabah yang memiliki kemampuan untuk menunda penyelesaian hutangnya.

b) Jika nasabah dengan sengaja menunda pembayaran atau jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

6) Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah dinyatakan pailit dan tidak mampu melunasi hutangnya, bank harus menunda penagihan hutang sampai nasabah tersebut mampu membayar kembali, atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan..<sup>21</sup>

e. Syarat-syarat murabahah

1. Penjual menginformasikan kepada nasabah mengenai biaya modal yang terkait.
2. Kontrak awal harus sah dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari unsur riba.

---

<sup>20</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 40

<sup>21</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 45

4. Penjual harus memberikan penjelasan kepada pembeli mengenai cacat barang setelah pembelian.
5. Penjual wajib menyampaikan semua informasi yang terkait dengan pembelian, seperti jika pembelian dilakukan secara berhutang.<sup>22</sup>

Secara prinsip, jika syarat dalam 1),4) dan 5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- 1) Melanjutkan pembelian tanpa mengubah kondisi barang tersebut.
- 2) Menghubungi penjual dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap barang yang telah dijual.
- 3) Membatalkan kontrak pembelian.

Pada transaksi jual beli dengan prinsip Murabahah di atas, hanya berlaku untuk barang atau produk yang telah dimiliki atau dikuasai oleh penjual pada saat negosiasi dan kontrak. Jika produk tersebut tidak dimiliki oleh penjual, maka digunakan sistem Murabahah pesanan pembelian. Dalam sistem ini, penjual hanya menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang melakukan pemesanan

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 102

#### 4. Wakalah

##### a. Pengertian wakalah

Perwakilan atau wakalah merujuk pada tafwidh, yang berarti penyerahan, delegasi, atau pemberian amanat. Wakalah menurut istilah adalah akad pemberian kuasa kepada seorang wakil untuk melakukan tugas tertentu atas nama pemberi kuasa.

Wakalah juga dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan. Namun, setelah kuasa tersebut dilaksanakan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang telah ditentukan, maka semua risiko dan tanggung jawab terhadap perintah tersebut kembali sepenuhnya kepada pihak pertama atau pemberi kuasa.

Penerima kuasa (wakil) dapat menerima komisi atau tidak (dengan mengharap ridha Allah atau sebagai bentuk tolong-menolong). Namun, jika ada komisi atau upah yang diberikan, maka akadnya akan menyerupai akad ijarah atau sewa-menyewa. Wakalah dengan imbalan yang dikenakan komisi disebut sebagai wakalah bil ujarah, yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa al-wakalah mengacu pada proses penyerahan

---

<sup>23</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2012), 211

tugas atau kuasa seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, dan perwakilan tersebut berlaku selama pihak yang diberi wakil masih hidup.

b. Landasan hukum

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝  
٢٨٣ (البقرة/2: 283)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS: Al-Baqarah:283)<sup>24</sup>

Hadist yang dapat digunakan sebagai landasan dari wakalah, adalah “Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits”. (HR. Malik dalam *al-Muwathta*’).<sup>25</sup>

c. Rukun dan syarat wakalah

1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*)

- a) Untuk mewakili atau memberikan kuasa, seseorang harus mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan yang

<sup>24</sup>Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Ayat 283

<sup>25</sup>Kajian, “Hawalah, Wakalah, Kafalah dan Hukum Waris” *Forshei*, 09 November 2018, diakses 29 Mei 2023, <https://www.forshei.org/2018/11/hawalah-wakalah-kafalah-dan-hukum-waris.html?m=1>

diwakilinya. Karena tidak sah bagi seseorang untuk mewakili apa yang bukan miliknya.

- b) Pemberi kuasa mempunyai hak atas barang-barang yang dikuasainya.
- c) Pemberi kuasa telah mampu melakukan tugas yang dilakukan.<sup>26</sup>

## 2) Orang yang diwakilkan (*al-wakil*)

- a) Penerimaan kuasa harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pemahaman tentang aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah. Oleh karena itu, memiliki pemahaman hukum menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perwakilan tersebut.
- b) Penerima kuasa merupakan individu yang dapat menjaga kepercayaan pemberi kuasa. Ini berarti bahwa wakil tidak bertanggung jawab atas hal-hal di luar batas kewenangannya, kecuali jika terjadi kelalaian yang disengaja.<sup>27</sup>

## 3) Objek yang diwakilkan

- a) Objek perwakilan harus merupakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pemberi kuasa pada saat penyerahan kuasa dilakukan. Oleh karena itu, tidak sah

---

<sup>26</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), 184

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 234-235

untuk mewakilkan suatu pekerjaan yang bukan menjadi hak pemberi kuasa (al-muwakkil).

- b) Pekerjaan yang diwakilkan harus memiliki spesifikasi dan kriteria yang jelas, meskipun hanya sebatas satu tujuan. Dalam hal ini, diperbolehkan untuk mengatakan, "saya mengizinkan kuasa kepadamu untuk mengirimkan barang," meskipun penerima kuasa tidak mengetahui barang apa atau jenis barang apa yang harus diserahkan.
  - c) Objek perwakilan harus merupakan jenis pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain.
- 4) Ijab dan Qabul<sup>28</sup>
- a) Pemberi kuasa harus menggunakan bahasa yang menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan kuasa kepada penerima kuasa (al-wakil), baik dalam bentuk yang jelas dan langsung seperti ucapan "Aku mewakilkanmu untuk menjual mobilku ini", maupun dalam bentuk yang lebih tersirat dan dapat ditafsirkan berbeda seperti ucapan "Aku menganggapmu sebagai pengganti diriku untuk urusan rumah ini".
  - b) Pihak penerima kuasa (al-wakil), cukup dengan menerima kuasa tersebut (qabul), meskipun tanpa adanya ucapan atau tindakan tambahan.

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 235

- c) Pengucapan pemberian amanat atau kuasa dalam hal pembelian jenis perwakilan yang telah memiliki kekuasaan (al-wakalah al mumjazah), seperti ucapan "Aku mewakilkanmu untuk menjual rumah ini, tapi tolong hanya menjualnya pada awal bulan Juni".

## **5. Murabahah bil Wakalah**

### **a. Definisi**

Murabahah adalah bentuk penjualan barang dengan menambahkan mark-up atau margin keuntungan yang disepakati, berdasarkan harga pokok (cost) barang tersebut. Dalam fiqih, Murabahah dikategorikan sebagai jual beli musawwamah, yang melibatkan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi Murabahah, harga barang, termasuk harga asli pembelian penjualan, diketahui oleh pembeli, dan keuntungan penjualan juga diinformasikan kepada pembeli. Di sisi lain, musawwamah merujuk pada transaksi penjualan antara penjual dan pembeli dengan harga yang ditentukan tanpa memperhatikan harga asli barang.

Murabahah bil wakalah, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, terjadi ketika bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Dalam akad jual beli Murabahah, prosesnya harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Tahapan akad



wakalah dilakukan terlebih dahulu sebelum akad Murabahah, dengan akad wakalah berakhir ketika anggota mengirimkan barang yang dibeli ke bank. Ini mempercepat proses pembayaran dan memudahkan anggota. Akad murabahah terjadi setelah bank menerima barang.<sup>29</sup>

b. Landasan Hukum Syariah

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا  
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ  
بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ  
مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ( الكهف/18: 19 )

*“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.” (Al-Kahf/18:19)<sup>30</sup>*

c. Rukun Murabahah bil wakalah

- 1) Pihak yang menjual (ba'i)
- 2) Pihak yang membeli (musytary)

<sup>29</sup>Kurniawati, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya*, (Surabaya:Skripsi, 2011),5

<sup>30</sup> Al-Qur'an Surat Al-Kahf ayat 19

- 3) Barang yang dibeli (komoditas)
  - 4) Harga (tsaman), terdiri dari harga beli, margin keuntungan, dan harga jual.
  - 5) Diperlukan akad, di mana muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada wakil (penerima kuasa).
  - 6) Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan).
  - 7) Sighah, yaitu Ijab (penawaran) dan Qabul (penerimaan).
- d. Syarat Murabahah bil wakalah
- 1) Diperlukan untuk barang-barang yang halal, tidak sah menjual barang yang Najis, dan tidak diperbolehkan menjual barang yang merupakan larangan negara.
  - 2) Penjual harus menginformasikan biaya modal kepada nasabah.
  - 3) Akad pertama harus sah sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan.
  - 4) Akad harus bebas dari riba.
  - 5) Apabila produk rusaha, penjual harus menjelaskannya kepada pembeli.
  - 6) Penjual wajib menginformasikan segala informasi yang berkaitan dengan pembelian, misalnya apabila pembelian dilakukan dengan utang.

- 7) Objek akad harus jelas, dapat diwakilkan, dan dapat diidentifikasi.
- 8) Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>31</sup>

## 6. Penyelesaian Sengketa atau Pembiayaan Bermasalah Dalam Hukum Islam

Dalam hukum perikatan atau perjanjian islam, ada tiga cara untuk menyelesaikan perselisihan, yaitu dengan perdamaian, arbitrase dan proses peradilan.<sup>32</sup>

### a) *Shulhu* (Perdamaian)

Cara yang pertama yang dapat dilakukan apabila ada suatu sengketa ialah dengan *Shulhu*. *Shulhu* merupakan salah satu cara penyelesaian dengan menggunakan perdamaian. Dalam fiqih, *shulhu* didefinisikan sebagai suatu jenis perjanjian yang digunakan untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang saling bertentangan atau untuk menyelesaikan perselisihan.

Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَمَا تَلَوَا آلَتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

---

<sup>31</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 104

<sup>32</sup>Nurul Hidayah dan Ariy Khaeruddin, "Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS", *Serambi Hukum*, no.2 (2015): 105-106

Artinya: “Dan kalau ada dua orang golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kemabli pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Penyelesaian dengan perdamaian untuk Subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang yang cakap bertindak menurut hukum. Mereka juga harus orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki wewenangnya untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang bertindak dengan baik memiliki otoritas atau wewenang. Para ahli hukum Islam setuju bahwa pertikaian yang dapat didamaikan hanyalah pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan hanya hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, perdamaian hanya dapat dilakukan dalam konteks muamalah, sedangkan hal-hal yang melanggar hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

b) *Tahkim* (Arbitrase)

Tahkim menurut istilah memiliki artian sama dengan Arbitrase pengangkatan seseorang sebagai hakim untuk dua orang atau lebih yang sedang bersengkata, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara damai.

c) *Al-Qadha* (Peradilan)

Para pihak dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk memilih jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa, tetapi jika dikaitkan dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, perselisihan syariah menjadi tanggung jawab absolut dari Pengadilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan memiliki otoritas untuk menangani sengketa terkait lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, PERMA No. 2 tahun 2008 tentang KHES, pasal 1 menyatakan bahwa Hakim di Pengadilan Agama diberi pedoman untuk menggunakan KHES, sementara Hakim di Pengadilan Umum menggunakan kaidah beracara sesuai dengan hukum acara perdata biasa.<sup>33</sup>

Penyelesaian sengketa secara umum lebih mengutamakan dengan cara musyawarah, sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang digariskan dalam Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi mengikuti prinsip kekeluargaan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu hal di tempat yang telah ditentukan oleh peneliti, oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah penelitian lapangan dengan memperoleh data dari sumber pertama.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber data melalui wawancara, observasi dan mengambil kutipan dari buku, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan ialah dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis ialah pendekatan penelitian yang dilakukan secara terjun lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dan valid dari pihak terkait sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dilapangan.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam proses pembuatan skripsi ini dilakukan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Pembantu Suhat Kota Malang yang beralamatkan di Ruko Griya Santha, Jl. Soekarno Hatta Blok MP No. 37-38, Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

---

<sup>35</sup>Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 106

Jawa Timur 65141. Sebagaimana yang telah dipilih oleh peneliti sebagai salah satu lokasi penelitian, peneliti memilih KSPPS Tunas Artha Mandiri karena ingin mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa antara lembaga koperasi dengan anggota.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data yang didapatkan dengan wawancara secara mendalam.<sup>36</sup> Hasil dari wawancara yang dilakukan diperoleh dari pimpinan dan pegawai dari KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang yang paham dengan permasalahan yang terjadi.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mencari referensi yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian, seperti jurnal, buku, karya ilmiah dan tulisan-tulisan karya ilmiah Fatwa DSN MUI No. 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dan Al-Qur'an serta Hadits.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>36</sup>Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan studi kasus*, (Sidoarjo:CV Citramedia, 2003),57



a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara merupakan metode yang lebih efektif untuk mendapatkan informasi. Peneliti dapat bertatap muka secara langsung dengan informan untuk melakukan wawancara. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada pimpinan dan pegawai di KSPPS TAM KCP Suhat Kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, laporan, dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data pendukung yang digunakan oleh penelitian dalam melakukan kegiatan pencatat saat mewawancarai informan dan mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data yang berupa foto.<sup>37</sup>

## F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah metode yang digunakan pada saat semua data terkumpul. Metode tersebut bertujuan untuk menyusun data yang diperoleh kemudian menggabungkan satu jenis data dengan data lainnya, sehingga menghasilkan data yang akurat dan rapi.<sup>38</sup> Teknik pengolahan data melalui tahapan sebagai berikut:<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif* (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76

a. Memeriksa Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*), merupakan pemeriksaan pada data penelitian yang sudah didapat dengan cermat dan teliti apakah sudah lengkap, sesuai dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Setelah pemeriksaan maka data akan diedit, mulai dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Klasifikasi (*classifying*),

Pada langkah ini peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dan observasi serta menyesuaikannya dengan teori yang sesuai untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan pertanyaan.

c. Verifikasi (*verifying*)

Tahap validasi merupakan langkah pengecekan apakah data yang terkumpul valid sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, untuk kemudahan pemahaman dan pembacaan data yang diperoleh.

d. Analisis (*Analyzing*)

Pada tahapan ini peneliti menganalisa data yang diperoleh menggunakan teori-teori yang ada untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

---

<sup>39</sup>Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rajawali Press,2006),168

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari pengolahan data yaitu dengan pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atau kekhawatiran dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Paparan Data**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang merupakan knator cabang pembantu yang berlokasi di Ruko Griya Santha Jl. Soekarno Hatta Blok MP No. 37-38 Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Berdirinya KSPPS Tunas Artha Mandiri berawal dari kepedulian pendiri KSPPS yang ingin membantu masyarakat dengan cara membantu dalam segi memberikan permodalan yang hingga saat ini tetap dijaga rasa kepedulian tersebut. Hal tersebut diwujudkan melalui penyediaan berupa pinjaman melalui proses yang cepat, mudah dijangkau serta sesuai dengan kondisi kebutuhan usaha anggota.

Usaha utama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri merupakan penghimpunan dan penyaluran dana yang selanjutnya disebut dengan istilah koperasi. Pemberian pembiayaan dalam koperasi merupakan salah satu fungsi pokok dan juga sumber pendapatan yang utama, akan tetapi pemberian pinjaman serta pembiayaan ini mempunyai resiko yang cukup tinggi di mana hal tersebut dapat merugikan pihak koperasi dan pihak anggotanya. Oleh karena itu dalam semua kegiatan yang terkait dengan pemberian pembiayaan harus berdasarkan atas asas-asas dan manajemen pembiayaan yang sehat, serta mengikuti prinsip kehati-hatian, saling

menguntungkan serta dalam prosesnya harus memenuhi kaidah-kaidah syariah karena koperasi KSPPS Tunas Artha Mandiri sudah beralih dari konvensional menjadi koperasi syariah.

KSPPS TAM Syariah memiliki pilihan variasi yang dapat membantu anggota koperasi memenuhi kebutuhannya, sehingga KSPPS TAM Syariah dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam hal permodalan dan dapat menjadi koperasi syariah dalam upaya mengembangkan usahanya.

Pembiayaan murabahah bil wakalah yang diterapkan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang sangat membantu anggota koperasi untuk mengembangkan usahanya. Proses pengajuan pembiayaan di KSPPS Tunas Artha Mandiri dilakukan secara langsung kepada PPA (Petugas Pengawas Anggota) dengan tidak memberatkan anggota. Anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan memberikan persyaratan pembiayaan seperti Foto copy KTP Suami Istri dan memberitahukan tujuan pengajuan pembiayaan digunakan untuk apa. Selanjutnya pihak KSPPS menyeleksi dan melakukan survey secara langsung dengan mengunjungi tempat usaha atau rumah dari calon anggota untuk mengetahui usaha yang dimiliki calon anggota koperasi.

Akan tetapi tidak semua pembiayaan murabahah bil wakalah yang ada di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang berjalan secara lancar. Adanya pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan murabahah bil wakalah yang ada di Koperasi Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang merupakan resiko yang dapat terjadi pada lembaga keuangan. Pada saat melakukan observasi peneliti menemukan terdapat beberapa anggota yang bermasalah pada pembiayaan murabahah bil wakalah pada tahun 2022.



**Gambar 1.** Data Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang Tahun 2022

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pembiayaan bermasalah, pada bulan januari terdapat 30 anggota bermasalah, Bulan Februari 25 anggota, bulan Maret 43 anggota, bulan April 35 anggota, bulan Mei 55 anggota, bulan Juni 30 anggota, bulan Juli 37 anggota, bulan Agustus 30 anggota, bulan September 10 anggota, bulan Oktober 26 anggota, bulan November 33 anggota, bulan Desember 29 anggota. Jumlah anggota yang bermasalah ini kurang lebih dari 1.870 anggota

yang ada di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang.

Dari hasil data diatas terlihat bahwa pembiayaan bermasalah pada akad murabahah bil wakalah selalu ada setiap bulannya, terhitung dari bulan januari sampai bulan desember terdapat 383 anggota yang bermasalah dari jumlah 1.870 anggota pada tahun 2022. Pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak anggota koperasi seperti telatnya membayar angsuran dan anggota yang hilang atau kabur. Sehingga dibutuhkannya penyelesaian yang tepat dan benar untuk permasalahan tersebut untuk menjaga kesehatan dari koperasi itu sendiri.

Pembiayaan bermasalah terjadi karena anggota melakukan beberapa hal, seperti keterlambatan pembayaran, kemacetan dan masalah pembayaran, wanprestasi yang pada gilirannya menyebabkan koperasi menerima risiko kerugian. Pembiayaan bermasalah ini muncul dari risiko yang melekat pada hampir semua kegiatan koperasi. Risiko, dalam konteks ini, adalah peristiwa potensial, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi, yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal. Risiko ini tentu saja tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dan dikendalikan.


Dari persoalan diatas dibutuhkan upaya untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan upaya yang dilakukan pengelolaan pembiayaan dengan

tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi lembaga keuangan. Dengan adanya anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dibutuhkan penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan yang diamati.

## B. Analisis Data

### 1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang

Pembiayaan murabahah bil wakalah merupakan pinjaman yang ada di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang yang memiliki tujuan untuk membantu permodalan dalam usaha anggota. Adapun alur pembiayaan murabahah bil wakalah digambarkan melalui skema berikut:





**Gambar 2.** Alur Pembiayaan Murabahah bil Wakalah

Pembiayaan KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang tidak selamanya berjalan mulus. Anggota sering tidak memenuhi kewajibannya kepada koperasi. hal ini menyebabkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang harus memiliki strategi penyelamatan pembiayaan dalam akad pembiayaan murabahah bil wakalah. Upaya KSPPS Tunas Artha Mandiri untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah mengutamakan asas kekeluargaan dengan tercapainya kesepakatan bersama, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan kedua belah pihak.<sup>40</sup>

Adapun ketentuan pembiayaan bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Lancar (L) apabila anggota menunggak antara 0 s/d 3 kali angsuran
- b. Kurang Lancar (KL), apabila menunggak antara 4 s/d 6 kali angsuran.
- c. Diragukan (D), apabila menunggak antara 7 s/d 8 kali angsuran.

---

<sup>40</sup>Sumarji, Wawancara (17 Mei 2023)

<sup>41</sup>Anonim, *Standar Operasional Prosedur Kebijakan KSPPS Tunas Artha Mandiri*, 2017,6

d. Macet (M), apabila terdapat tunggakan lebih dari 8 kali angsuran.

Pembiayaan murabahah bil wakalah merupakan pinjaman yang mayoritas diminati anggota koperasi yang membutuhkan permodalan dalam usahanya. Karena pembiayaan murabahah bil wakalah memiliki tujuan membantu anggota untuk mengembangkan usahanya. Pinjaman murabahah bil wakalah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut juga dengan perjanjian pinjam meminjam.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal yang umum terjadi dilembaga keuangan. Dalam pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang, beberapa anggota tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara pihak KSPPS dengan anggota ketika melakukan akad diawal. Ada anggota yang membayar angsuran telat, pembayaran yang ditunda-tunda.

Pembiayaan murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh anggota koperasi di KSPPS Tunas Artha Mandiri seperti melakukan perjanjian, tetapi tidak dilaksanakan dengan cepat. Dalam permasalahan ini, anggota membayar angsuran tetapi tidak membayarnya sesuai dengan perjanjian, yang menimbulkan waprestasi. Dalam Hukum Perdata, salah satu pihak dalam perjanjian

diwajibkan untuk membayar ganti rugi. pada Pasal 1239 KUH

Perdata menyebutkan bahwa:

*“perjanjian yang melibatkan memberi atau tidak memberikan sesuatu, dan pihak tersebut diharuskan membayar ganti rugi, termasuk kompensasi, jika pihak tersebut gagal melakukan seperti yang diperjanjikan.<sup>42</sup>”*

Dalam hukum Islam, melanggar kewajiban untuk memberikan hak orang lain dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Jika suatu perjanjian telah dibuat di antara mereka, orang yang melanggar atau cidera janji tersebut akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada kreditur atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai jaminan dari sejumlah yang dijanjikan.

Sebagaimana juga dalam fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) yang berbunyi:<sup>43</sup>

*“Ganti rugi (ta'wid) boleh dikenakan untuk pihak yang melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menyebabkan kerugian”*

Pihak anggota harus membayar kerugian jika mereka tidak memenuhi perjanjian. Dengan demikian, jika anggota gagal membayar angsuran pinjaman murabahah bil wakalah, pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri dapat mewajibkan anggota untuk membayar kerugian yang terkait dengan kegagalan tersebut. Namun, KSPPS

---

<sup>42</sup>KUHPerdata

<sup>43</sup>Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

Tunas Artha Mandiri tidak memberlakukan biaya ganti kerugian atas anggota yang wanprestasi. hal ini diungkapkan oleh Mbak Arini:<sup>44</sup>

“Untuk pinjaman murabahah, bil wakalah ini tidak dikenakan denda bagi anggota telat, karena pinjaman ini bertujuan untuk membantu orang dengan membutuhkan modal dalam usahanya”

Penerapan ganti kerugian atas pembayaran angsuran yang telat dalam pinjam murabahah bil wakalah tidak diterapkan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri. Untuk anggota yang mengalami telat pembayaran angsuran pihak KSPPS hanya meminta iktikad baik dari anggota karena pinjaman murabahah bil wakalah ini bertujuan untuk membantu anggota yang membutuhkan permodalan dalam usahanya.

Langkah-langkah yang dilakukan KSPPS Tunas Artha Mandiri Kota Malang untuk pengendalian untuk menimalisir resiko pembiayaan bermasalah ialah dengan menerapkan beberapa prinsip dalam pemberian pembiayaan, yaitu:<sup>45</sup>

- a. *Character*, yaitu penilaian dari sifat atau watak nasabah.
- b. *Capacity*, yaitu analisis kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya.
- c. *Capital*, ialah analisis untuk menilai seberapa besar modal yang dimiliki calon anggota sebelum pembiayaan diberikan.
- d. *Collateral*, ialah analisis terkait jaminan yang diserahkan calon anggota koperasi, sehingga dapat memberikan

---

<sup>44</sup>Arini, Wawancara, (Malang, 17 Mei 2023)

<sup>45</sup>Didi Sumadi, *Analisa Pembiayaan Produk Mingguan & Mapping Segmen Pasar*, 8

ketenangan dan kepercayaan bagi bank untuk memberi pembiayaan.

- e. *Condition of economic*, ialah analisis terkait kondisi ekonomi pada saat pembiayaan diajukan.

Setelah pembiayaan dilakukan, pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang juga melakukan pengawasan rutin atau kunjungan langsung ke anggota pembiayaan untuk memastikan penggunaan dana pembiayaan dan meninjau kemampuan anggota pembiayaan dalam mengembalikan dana. KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang juga bersedia mencairkan pembiayaan atau tabungan anggotanya secara langsung. Hal ini memudahkan anggota KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang daripada harus langsung ke kantor pusat atau cabang.<sup>46</sup>

Apabila Langkah-langkah diatas tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan masih memicu adanya pembiayaan bermasalah dimana anggota tidak sanggup membayar angsuran yang harus dibayar sesuai dengan yang diperjanjikan. Maka pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri menerapkan beberapa upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bersamalah, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Upaya kekeluargaan

Upaya kekeluargaan merupakan langkah pertama yang dilakukan KSPPS Tunas Artha Mandiri untuk menyelesaikan

---

<sup>46</sup>Sumarji, Wawancara (17 Mei 2023)

<sup>47</sup>Arini, Wawancara (17 Mei 2023)

pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan murabahah bil wakalah. Pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri dalam menangani pembiayaan bermasalah ialah dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk mengetahui penyebab dari anggota mengalami pembiayaan bermasalah, selanjutnya mendiskusikan untuk mendapatkan solusi dalam penyelesaiannya.

b. Upaya Restrukturisasi

Upaya ini dilakukan ketika anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah sudah termasuk macet dan diperkirakan tidak mampu membayar secara rutin angsuran pembiayaannya. Tahapan dari restrukturisasi yang ada di KSPPS Tunas Artha Mandiri sebagai berikut:

1) Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan.<sup>48</sup> Tindakan yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri ialah dengan cara memperpanjang jadwal angsuran dan mengurangi jumlah angsuran. Anggota koperasi diberikan keringanan pada jangka waktu pinjamannya, semisal jangka waktu jatuh tempo pinjaman 5 bulan, maka

---

<sup>48</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),88

akan diperpanjang dari hasil kesepakatan kedua belah pihak, tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan.

c. Hapus Buku dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Tahapan selanjutnya dilakukan ketika ada anggota yang hilang atau kabur dalam pembiayaan murabahah bil wakalah ialah dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Ketentuan perhitungan PPAP di KSPPS Tunas Artha Mandiri ialah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Penghapus bukuan tiap bulan PPA menggunakan Dana Tabarruk.
- 2) Dana tabarruk dibentuk dari pembiayaan (DROP) anggota masing-masing PPA dikalikan 2,5%.<sup>50</sup>

Jika ada anggota yang hilang atau kabur dari rumah, maka tindakan yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri adalah memotong tabungan anggota yang kabur tersebut. Jika simpanan tidak mencukupi untuk melunasi hutang anggota, maka hutang tersebut dialihkan kepada ahli waris yang memiliki kartu keluarga yang sama dengan anggota yang bersangkutan. Namun apabila ada anggota keluarga atau ahli waris yang secara fisik tidak mampu membayar hutang

---

<sup>49</sup>Didi Sumadi, *Analisa Pembiayaan Produk Mingguan & Mapping Segmen Pasar*,6

<sup>50</sup>Anonim, *Standar Operasional Prosedur Kebijakan KSPPS Tunas Artha Mandiri*, 2017,8

anggota tersebut, maka langkah berikutnya adalah menghapus hutang tersebut dari pembukuan dan menyerahkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) ke kantor pusat KSPPS Tunas Artha Mandiri di Nganjuk untuk menutupi jumlah anggota utang akuntansi. PPAP adalah cadangan aktiva produktif yang berasal dari pendapatan yang disisihkan setiap bulan. Oleh karena itu, Kantor KSPPS Tunas Artha Mandiri setiap bulan menerima pendapatan atau keuntungan dari pembiayaan orang lain untuk menutupi kerugian yang timbul akibat pembiayaan bermasalah.<sup>51</sup>

Setelah anggota ditutup dengan menggunakan PPAP, utang anggota bermasalah dihapuskan pembukuannya. Namun, jika anggota masih ada atau kembali, anggota tetap akan ditagih. Karena dalam menghapus hutang melalui pembukuan, KSPPS Tunas Artha Mandiri hanya menghapus hutang yang ada di pembukuan dan tidak menghilangkan hak pembukuan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Zamir Iqbal dan Abbas Mirokhar, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana,2008),509

<sup>52</sup>Leonita Anastasya, “Analisis Penghapusbukuan Oleh Bank Terhadap Utang Debitur Atas Kredit Macet, “*Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no.1(2020): 98 <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/11226>



## 2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang lengkap, ilmu-ilmu keislaman memiliki potensi untuk membangun dan memajukan suatu bangsa. Islam memiliki tujuan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuannya ialah untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan antar sesama umat. Segala aspek kehidupan yang ada di syariat islam bertujuan untuk melindungi hak dan keadilan umat sehingga terjauhi dari kezaliman yang merugikan orang lain. Seperti diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩ )

(النساء/4: 29)

*"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..." ( QS. An-Nisa' [4]: 29).<sup>53</sup>*

Aktifitas muamalah juga tidak terlepas dari aturan syariah, diantaranya persoalan riba, maysir (judi), gharar (penipuan) dan praktek-praktek muamalah lainnya yang dapat merugikan orang lain.

Allah berfirman dalam surah AlBaqarah ayat 275:

---

<sup>53</sup>Al-Qur'an Surah Al-Nisa' ayat 29

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ..... (البقرة/2: 275)

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."  
(QS. AlBaqarah [2]: 275).<sup>54</sup>

Dalam setiap aspek transaksi dalam Islam, prinsip tolong-menolong (ta'awun) sangat diperhatikan, baik dalam proses perjanjian atau transaksi antar umat maupun masalah atau masalah yang muncul sebagai akibat dari perjanjian atau transaksi tersebut.

Dalam islam, ketika terjadi beda pendapat atau sengketa antara para pihak, baik dalam bidang keluarga maupun dalam bidang bisnis (muamalah), maka selalu mendahulukan penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak. Adapun proses yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan muamalah ialah sebagai berikut:<sup>55</sup>

a) Perdamaian (Al-Sulh)

Sulh menurut istilah merupakan jenis kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang bersengketa secara damai. Sulh merupakan penyelesaian sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara.

Penyelesaian sengketa atau penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perdamaian (*Al-Sulh*) merupakan perdamaian antara dua pihak (anggota koperasi dan lembaga koperasi) yang sedang bersengketa yang diselesaikan dengan

---

<sup>54</sup>Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275

<sup>55</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),106

perdamaian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini bertujuan supaya permasalahan yang terjadi dapat berakhir.

Adapun anjuran adanya perdamaian dalam penyelesaian sengketa sebagaimana disebut dalam Surat An-Nisa ayat 128

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ ۱۲۸ (النساء/4: 128)

“...Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik...”. (QS. AnNisa’[4]: 128).<sup>56</sup>

b) Arbitrase (Tahkim)

Dalam perspektif Islam *Arbitrase* sama dengan istilah Tahkim. Tahkim memiliki arti pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai.

Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.

c) Kekuasaan Kehakiman (Wilayat al-Qadha)

Kekuasaan kehakiman biasa dikenal dengan lembaga peradilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa atau negara untuk menyelesaikan perkara-perkara sengketa antara masyarakat.

---

<sup>56</sup>Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 128

Mekanisme penyelesaian masalah syariah di atas dapat digunakan oleh masyarakat dan lembaga keuangan untuk menyelesaikan masalah muamalah dengan tujuan menciptakan keadilan dan kedamaian serta menjaga tali silaturahmi. Dalam hal ini, KSPPS Tunas Artha Mandiri, yang merupakan salah satu organisasi keuangan syariah yang bergerak dalam bidang pembiayaan, terus mengalami masalah dan konflik dengan anggotanya. Dibutuhkan mekanisme penyelesaian masalah pembiayaan untuk memastikan kesehatan keuangan lembaga dan kenyamanan dan keamanan simpanan anggota.

Peraturan pembiayaan murabahah terdapat dalam fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada bagian ketiga tentang kedudukan jaminan dalam Murabaha yang berbunyi:<sup>57</sup>

- a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Berdasarkan peraturan diatas, pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri dapat meminya suatu jaminan kepada anggota. Namun pada realitanya penyertaan jaminan dalam pembiayaan murabahah bil walah pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri tidak mensyaratkan jaminan kepada anggota pembiayaan ini. sesuai dengan wawancara

---

<sup>57</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

bersama Bapak Pimpinan KSPSS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang.<sup>58</sup>

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, KSPSS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang untuk proses penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut: Pertama, Upaya kekeluargaan ialah dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk mengetahui penyebab dari anggota mengalami pembiayaan bermasalah, selanjutnya mendiskusikan atau bermusyawarah untuk mendapatkan solusi dalam penyelesaiannya.

Tahapan pertama yang dilakukan KSPSS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam islam penagihan hutang ataupun angsuran lainnya haruslah dilakukan dengan sopan dan mempertimbangkan etika, serta memperhatikan kondisi pehutang atau dalam hal ini anggota pembiayaan macet. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38:

.... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ .....

“.....sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka....”

Kedua, upaya Restrukturisasi bagi nasabah yang tidak mampu untuk menyelesaikan pembiayaannya. Pada tahapan ini Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka

---

<sup>58</sup>Sumarji, Wawancara (17 Mei 2023)

waktu jatuh tempo pembiayaan. Tindakan yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri ialah dengan cara memperpanjang jadwal angsuran dan mengurangi jumlah angsuran. Anggota koperasi diberikan keringanan pada jangka waktu pinjamannya, semisal jangka waktu jatuh tempo pinjaman 5 bulan, maka akan diperpanjang dari hasil kesepakatan kedua belah pihak, tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan. Perbuatan tersebut sesuai dengan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali (rescheduling) Tagihan Murabahah dalam fatwa ini menjelaskan rescheduling dapat dilakukan bagi nasabah yang tidak mampu bayar dengan ketentuan:<sup>59</sup>

- a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Upaya restrukturisasi yang dilakukan KSPPS Tunas Artha Mandiri sangat membantu anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah untuk meringankan beban pembiayaan yang harus anggota berikan kepada Koperasi. sebagaimana islam menganjurkan umatnya untuk meringankan beban saudarnya dan tidak menitikberatkan dan menzaliminya. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>٥٩</sup> لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ<sup>٥٩</sup>

---

<sup>59</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali (rescheduling) Tagihan Murabahah

*“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.” (QS. Al-Baqarah: 286)*

Pihak yang memberikan utang hendaknya memberikan kelapangan padanya. Sebab ada banyak keutamaan baginya jika melakukan hal tersebut, salah satunya adalah mendapat naungan dari Allah SWT.

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ  
لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ (صحيح البخاري)

*"Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata kepada para pembantunya: "Berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut." (HR. Bukhari)<sup>60</sup>*

Ketiga, upaya Hapus Buku dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) upaya ini dilakukan jika anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan jangka waktu yang lama atau anggota hilang/kabur. Sebagaimana dengan firman Allah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة/2: 280)

*“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka Allah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

---

<sup>60</sup>Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 9

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan rezekinya. Dan jika kalian membiarkan hutang tersebut baik sebagai atau seluruhnya, itu lebih utama bagi kalian. Sebagaimana pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat Kota Malang menerapkan sistem penyelesaian hapus buku dan PPAP yang bertujuan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi anggota yang mengalami kredit macet atau anggota hilang/kabur, maka terjadi penghapusan piutang sebagaimana pihak KSPPS Tunas Artha menyisihkan pendapatan yang disisihkan setiap bulan.

Sebagaimana peraturan tentang Pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam lembaga keuangan syariah dalam Fatwa No. 18/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produk dan Lembaga Keuangan Syariah, menyebutkan:<sup>61</sup>

- a) Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS
- b) Dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikan nasabah.
- c) Dalam perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan dari seluruh keuntungan.
- d) Dalam kaitan dengan pembagian keuntungan, pencadangan hanya boleh berasal dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS.

Berdasarkan isi fatwa diatas, maka setiap lembaga keuangan syariah dapat melakukan pencadangan. Serta dana yang digunakan

---

<sup>61</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia No. 18/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produk dan Lembaga Keuangan Syariah



untuk pencadangan tersebut harus diambil dari keuntungan yang dimiliki oleh LKS, bukan merupakan harta milik nasabah. Hal ini untuk menghindari adanya kerugian yang akan diderita oleh nasabah.

Selain itu, langkah yang dapat dilakukan KSPPS Tunas Artha Mandiri dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat melakukan eksekusi jaminan dan menempuh jalur arbitrase, hal ini terdapat dalam fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar menjeleskan:<sup>62</sup>

LKS boleh melakukan penyelesaian (statement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya, jika tidak dapat di selesaikan melalui musyawarah penyelesaian dilakukan dengan melalui Badan Arbitrase.

Akan tetapi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang belum pernah menyelesaikan dengan menggunakan jalur hukum, sebagaimana

---

<sup>62</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar

yang disampaikan oleh mbak Arini selaku pegawai bagian akuntansi di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang:<sup>63</sup>

“untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah bil wakalah ini tidak sampai ke jalur hukum, karena jumlah pembiayaannya yang sedikit. Pinjaman paling besar ialah 2 juta. Jadi, kalau diselesaikan dengan jalur hukum biaya perkara juga mahal. Sehingga penyelesaian yang dilakukan mengutamakan secara musyawarah.”

Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dilihat dari perspektif fatwa DSN MUI dan hukum islam telah sesuai, dikarenakan semua peraturan dalam upaya yang dilakukan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang telah terpenuhi keberadaannya sesuai fatwa DSN MUI dan Syariat Islam.

---

<sup>63</sup>Arini, Wawancara (17 Mei 2023)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan dari data dan Analisa yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang sebagai berikut: (1) kekeluargaan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan melakukan negoisasi untuk mendapatkan hasil sebagai jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi anggota. (2) upaya restrukturisasi dengan penjadwalan ulang, upaya yang bertujuan memberi keringanan buat anggota yang bermasalah untuk melakukan kewajibannya dengan mengubah jadwal pembiayaan, yang awalnya jatuh tempo 5 bulan dari pembiayaan, dapat diubah dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. (3) upaya dengan hapus buku dan PAPP, upaya ini dilakukan untuk anggota yang tidak memiliki iktikad baik menyelesaikan pembiayaannya seperti anggota yang kabur atau hilang, maka dilakukanlah dengan hapus buku dan PAPP, dengan dana yang dimiliki oleh KSPPS dari hasil penyesihan setiap bulannya.
2. Penyelesaian pembiayaan Bermasalah pada akad pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Kcp Suhat

Kota Malang Perspektif Hukum Islam telah sesuai. Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dilihat dari perspektif fatwa DSN MUI dan hukum islam telah sesuai, dikarenakan semua peraturan dalam upaya yang dilakukan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang telah terpenuhi keberadaannya sesuai fatwa DSN MUI dan Syariat Islam

## **B. Saran**

1. Pembiayaan murabahah bil wakalah yang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam pemberian pembiayaan agar lebih selektif dan hati-hati dalam pengurusan pembiayaan, sehingga tidak ada lagi pembiayaan yang menyebabkan kerugian bagi lembaga.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan murabahah bil wakalah pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri harus lebih tegas dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada anggota koperasi yang bermasalah. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, apalagi pada pembiayaan ini tidak adanya sanksi dan jaminan yang diterapkan sehingga tidak dapat mengeksekusi jaminan apabila terjadi pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, Syaikh. *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128

Al-Qur'an Surat Asy-Syu'ara ayat 38

Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 198

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275

Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 29

Amin Silalahi, Gabriel. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citramaedia, 2003.

Anastasya, Leonita. "Analisis Penghapusbukuan Oleh Bank Terhadap Utang Debitur Atas Kredit Macet," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no.1(2020).

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Asikin Amirudin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

- Bukhari. “Analisa Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet (Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)”.Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2022.
- Burhanuddin. Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Djamil, Faturrahman. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 18/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dan Lembaga Keuangan Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'wid)

Gede Yudha Nugraha Pudja, Pande. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Macet atas Akta Pemberian Hak Tanggungan," *Jurnal Kertha Desa*, no.4 (2021): 73-85

Hidayah, Nurul dan Ariy Khaeruddin. "Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS," *Serambi Hukum*, no.2 (2015): 94-108.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian*, no. 1 (2015): 183-204

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirokhar. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana. 2008.

Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

M. Yasin, Rozaq dan Rifqi Muhammad. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, no.2 (2020): 170-189.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

Nur Rizkianing Tyas, Lu'lua dan Jaenal Arifin. "Upaya Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan," *Malia: Journal Of Islamic Banking Finance*, no.1 (2020): 40-49.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum  
Ekonomi Syariah

Putu Surya, I, I Nyoman Sukandia dan Ni Komang Arini Styawati,  
“Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi di Koperasi Simpan  
Pinjam Surya Mandiri Di Kabupaten Gianyar”, Jurnal Interpretasi Hukum,  
no.1 (2020), 440-446

Rahardja Hadikusuma, Sutantyo. Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada, 2009.

Rais, Isnawati dan Hasanudin. Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga  
Keuangan Syariah. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011.

Risnawati dan Muhammad Qoest Atieq. “Analisis Strategi Penanganan  
Murabahah Bermasalah di koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
Perambabulan Cirebon”, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi  
Syariah, no.2 (2020): 127-137

Riyantari, Rani dan Prima Dwi Priyatno, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan  
Bermasalah dimasa Pandemi Covid 19 Pada Koperasi Simpan Pinjam dan  
Pembiayaan Syariah Arrahmah”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,  
no. 2 (2022), 192-202.

SOP. KSPPS Tunas Artha Mandiri. 2017.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Inter Masa, 1996.



Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Garafindo Persada, 2010.

Sumadi, Didi. Analisa Pembiayaan Produk Mingguan & Mapping Segmen Pasar.

Sunggono, Bambang. Penelitian Hukum Normatif. Bandung: CV Mandar Maju, 2000.

Suratman. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, 2015.

Syafi'i Antonia, Muhammad. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syaripuddin. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah Takengon", Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, no. 1 (2020)

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Wirnyaningsih. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.

Wiroso. Jual Beli Murabahah. Yogyakarta: UII Press, 2005.

## Lampiran-Lampiran

### Lampiran 1. Surat Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 4475 /F.Sy.1/TL.01/09/2022  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 06 September 2022

Kepada Yth.  
Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri  
Ruko Griya Santha, Jl. Soekarno Hatta Blok MP No.37 - 38, Jatimulyo, Kec.  
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : HAYATI MUTMAINAH  
NIM : 19220001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah  
Dalam Prespektif Fatwa DSN-MUI No. 47 Tahun 2005** , pada instansi yang  
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*




Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2. Surat Jawaban Pra-Penelitian

	<b>KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH</b> <b>" TUNAS ARTHA MANDIRI "</b> BH NO. 220/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 SISP NOMOR 285/SISP/Dep.1/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 NIK 3518140020079 Jl. Dermojoyo No. 34 Nganjuk, Jawa Timur									
Nomor : 00955/KSPPS_TAM/HRD/IX/2022 Perihal : <u>Ijin Penelitian</u>	Kepada : Yth. Bp. Dekan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Di _ <u>Tempat.</u>									
Dengan hormat,										
Menunjuk Surat Permohonan No.B-4475.O/F.Sy.1/TL.01/09/2022 yang dibuat pada tanggal 15 September 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian, maka bersama ini kami memberikan ijin kepada mahasiswa yang tersebut dibawah ini :										
<table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>NAMA</th><th>NIM</th><th>PROGRAM STUDY</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>HAYATI MUTMAINAH</td><td>19220001</td><td>HUKUM EKONOMI SYARIAH</td></tr></tbody></table>	NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDY	1	HAYATI MUTMAINAH	19220001	HUKUM EKONOMI SYARIAH		
NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDY							
1	HAYATI MUTMAINAH	19220001	HUKUM EKONOMI SYARIAH							
Bahwa mahasiswa tersebut diberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kantor KSPPS.Tunas Artha Mandiri KCP K3 Malang yang beralamat di JL SUKARNO HATTA RUKO GRIYA SHANTA MP37_38 MALANG.										
Demikian pemberitahuan ijin penelitian ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.										
	Nganjuk, 06 Oktober 2022									
<b>TEMBUSAN :</b> 1. Yth. Pengurus 2. Arsip										

Lampiran 3. Dokumentasi Kartu Angsuran Anggota Bermasalah

**KSPPS. "TUNAS ARTHA MANDIRI SYARIAH"**  
 BH. No. 139 / PAD / MENEG. I / VI 2009  
 Tanggal: 01 JUN 2009  
 SIUSP No. 01 / SIUSP / Dep. I / VI / 2009  
 Cabang: **MALANG (409616)**

**JUMAT D**  
**JARWATI** Tanggal: **11 JUN 2009**  
**BASUKI** 278  
 No. Rek: **103.75**

**TOKO**  
 pembiayaan: Rp. **1.000.000**  
 margin: Rp. **110.000**  
 ang Pokok: Rp. **120.000 X 1** / Minggu  
 ang. Margin: Rp. **110.000 X 9**

**SIMPANAN**  
 Saldo lalu Rp. ....  
 Simpanan masuk Rp. **SIMP POKOK 100.000**  
 Simpanan keluar Rp. ....  
 Jumlah simpanan Rp. **100.000**

Petugas, **IWAN** Peminjam, **JARWATI**  
**STAF BISNIS** Pimpinan  
**SUTRISNO / HERI.W SUMARJI**

Kartu Kuning Untuk Saqibulmal

No.	TGL	Angsuran Pokok	Saldo Pokok	Margin	Saldo Margin	Tabungan
0						
1	18-6-11	120.000				
x2	2-7	110.000	2			
3	9-7	110.000	2			
4	16-7	110.000	2			
5	23-7	110.000	2			
6	30-7	110.000				
7	6-8	110.000	2			
8	13-8	110.000	2			
9				220		
10				1x		
11						
12						

Lampiran 4. Pedoman Wawancara Dengan Pegawai KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah bil Wakalah?
2. Bagaimana Langkah yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri untuk menghadapi anggota yang bermasalah?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya anggota yang bermasalah?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah lagi?
5. Bagaimana bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah apabila ada anggota yang kabur atau hilang?
6. Apabila ada anggota yang kabur atau hilang, apakah tanggung jawab pembayaran angsuran turun kepada ahli warisnya?

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dengan Karyawan KSPPS Tunas Artha  
Mandiri KCP Suhat Kota Malang



## DAFTAR RIWAYAT



### A. Identitas Diri

Nama	Hayati Mutmainah
Tempat/Tanggal Lahir	Probolinggo/ 26 Februari 2001
NIM	19220001
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	Syariah
Alamat Rumah	Jl. Pondok Pesantren Nurul Jadid Dusun Krajan Rt 15 Rw 07 Desa Karanganyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo Jawa Timur
Email	<a href="mailto:Hayatimutmainah8@gmail.com">Hayatimutmainah8@gmail.com</a>

### B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Bina Ana Prasa	(2005-2007)
MI Nurul Mun'Im	(2007-2013)
MTsN 1 Probolinggo	(2013-2016)
MAN 1 Probolinggo	(2016-2019)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	(2019-2023)

### C. Riwayat Organisasi

Periode	Organisasi	Jabatan
2016-2017	Osis MAN 1 Probolinggo	Anggota Departemen Minat Bakat
2017-2018	Tim Majalah Zamzam	Anggota Redaksi
2018-2019	Unit Kesehatan Sekolah MAN 1	Ketua

	Probolinggo	
2019-2020	Muharrakah Mabna Fatimah Az-Zahra	Anggota Devisi Keamanan
2019-2020	Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Olahraga (UNIOR) UIN Malang Cabang Persatuan Tenis Meja	Anggota Devisi Kepelatihan
2020-2021	Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Olahraga (UNIOR) UIN Malang Cabang Persatuan Tenis Meja	Bendahara